



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Tukadaya, 10-06-1997. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia. Agama Hindu. Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Jembrana, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT , Umur 37 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Tukadaya, 24-07-1987. Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia. Agama Hindu. Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di, Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Sangku pada tanggal 30 September 2014 bertempat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-11022015-0003 tanggal 12 Februari 2015.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak I, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tukadaya pada tanggal 24 Maret 2015 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023.
- Anak II, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tukadaya pada tanggal 24 Maret 2015

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.

4. Bahwa awal perkecokan mulai muncul setelah kelahiran anak pertama Penggugat selalu dibatasi ruang gerak oleh Tergugat tidak boleh kemana-mana termasuk pulang kerumah orang tua.

5. Bahwa Penggugat pernah cekcok sampai Tergugat melakukan KDRT, tapi Penggugat tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena masih memikirkan anak-anak.

6. Bahwa penyebab perkecokan/pertengkaran yang terus menerus tersebut juga disebabkan faktor ekonomi dan cemburu.

7. Bahwa penyebab pertengkaran/perkecokan tersebut diawali dengan adanya pihak ketiga yang mengimpormasikan berita /kabar bohong atau fitnah.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



8. Bahwa Tergugat selalu menuruti apa kehendaknya atau kesenangan sendiri dan selalu mau menang sendiri dan marah-marah kalau dinasehati.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama satu tahun lebih dan Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai gugatan ini diajukan.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil.

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa Adat dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dan Dinas dengan surat pernyataan perceraian tertanggal 21 Oktober 2023 (surat terlampir).

12. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian.

13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara agar pada hari sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak Guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 September 2014 bertempat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-11022015-0003 tanggal 12 Pebruari 2015 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- Anak II, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tukadaya pada tanggal 24 Maret 2015.

berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 14 november 2024 dan tanggal 25 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101045006970005 atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Perkawinan istri Nomor 5101-KW-11022015-0003 antara Tergugat dan Penggugat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5101041406210006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 28-05-2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT- atas nama Tergugat, tanggal 28 April 2022 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dan Penggugat tanggal 21 Oktober 2023 diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari penggugat dan mertua dari tergugat;
 - Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 30 September 2014;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Banjar Sarikuning tempat tinggal tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan, penggugat dikaruniai 2 orang anak tetapi anak pertama sudah meninggal dunia dan yang hidup bernama Anak II laki-laki lahir 20 Januari 2022;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena adanya percekocokan/perselisihan terus menerus yang disebabkan factor ekonomi dimana tergugat selaku kepala keluarga jarang memberikan nafkah disamping itu tergugat tidak berubah walaupun sudah berulang kali dinasehati;
- Bahwa tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti keluar malam, suka minum sampai mabuk selain itu pula orang tua tergugat suka ikut campur dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pengugat sudah tidak tahan dan memutuskan berpisah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah atau tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat pulang ke rumah bajang
- Bahwa menurut saksi selaku ayah kandung apabila penggugat tetap ngotot cerai sebagai orang tua tidak bisa melarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan tersebut

2. Saksi II

- Bahwa saksi masih merupakan saudara semindon dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 30 September 2014;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Banjar Sarikuning tempat tinggal tergugat;
- Bahwa dari pernikahan, penggugat dikaruniai 2 orang anak tetapi anak pertama sudah meninggal dunia dan yang hidup bernama anak II laki-laki lahir 20 Januari 2022;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena adanya percekocokan/perselisihan terus menerus

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



yang disebabkan factor ekonomi dimana tergugat selaku kepala keluarga jarang memberikan nafkah disamping itu tergugat tidak berubah walaupun sudah berulang kali dinasehati;

- Bahwa tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti keluar malam, suka minum sampai mabuk selain itu pula orang tua tergugat suka ikut campur dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pengugat sudah tidak tahan dan memutuskan berpisah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah atau tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat pulang ke rumah bajang
- Bahwa menurut saksi selaku ayah kandung apabila penggugat tetap ngotot cerai sebagai orang tua tidak bisa melarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan tersebut

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari tergugat karena telah terjadi percekcoan atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 5101-KW-11022015-0003 yang dikeluarkan tertanggal 12 Februari 2015 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Jembrana pada tanggal 30 September 2014, yang tercatat dalam akta perkawinan pada tanggal 11 Februari 2015, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada per kawinan Penggugat dengan Tergugat seritidang berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tergugat suka mabuk-mabukkan dan sudah berulang kali dinasehati tapi tetap tergugat tidak berubah sehingga penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan adat (vide P-5) namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak II, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tukadaya pada tanggal 24 Maret 2015. berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II laki-laki lahir di Jembrana tanggal 20 Januari 2022 terungkap fakta anak tersebut masih berusia di bawah umur atau belum dewasa di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak Anak II laki-laki lahir di Jembrana tanggal 20 Januari 2022 yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama penggugat dan tergugat mengasuh dan merawat sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kaimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil, oleh karenanya dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan dan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 September 2014 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-11022015-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 12 Februari 2015, adalah sah ;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 September 2014 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-11022015-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 12 Februari 2015, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II laki-laki lahir di Jembrana tanggal 20 Januari 2022 untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jum'at, tanggal 6 desember 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Aziz Junaedi, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, I Made Hadi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.		
Bia		
ya	:	Rp 50.000,00;
AT		
K		
3 Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5 PNPB	:	Rp 20.000,00;
6 Materai	:	Rp 10.000,00;
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 202.000,00; (dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga